



**PUTUSAN**

Nomor 1469/Pdt.G/2016/PA.Bpp

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**XXX**, Banyuwangi, 21 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh ATY KARNILA, S.H., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat Konsultan Hukum Aty Karnila, S.H., Jalan Griya Tumaritis Blok A No. 1, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Oktober 2016, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**XXX**, Tangerang, 13 April 1983, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan D3, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Tangerang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan Nomor 1469/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2009 bertepatan dengan 05 Dzulqaidah 1430 Hijriah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 804 / 96 / X / 2009 tanggal 26/10/2009;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Tangerang tanggal 20 Juli 2010;
  3. Bahwa sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2009 Termohon sama sekali tidak pernah mau diajak tinggal dengan Pemohon di Kota Balikpapan karena Pemohon memang bekerja dan bertugas di Kota Balikpapan dan Termohon lebih memilih tinggal di kota Tangerang bersama orang tua Termohon;
  4. Bahwa sewaktu-waktu Pemohon ada berkunjung ke Kota Tangerang karena Pemohon juga ingin bertemu dengan anak dan Termohon, namun hanya sebentar karena Pemohon harus bekerja dan kembali ke Kota Balikpapan namun sikap termohon tidak pernah melayani dengan baik sehingga sering terjadi pertengkaran;
  5. Bahwa Termohon sebagai seorang istri tidak memberikan penghargaan, rasa hormat dan patuh dengan Pemohon, sering membantah dengan Pemohon, bertindak kasar dan tidak pernah berusaha baik untuk komunikasi dengan keluarga atau orang tua Pemohon serta dalam 3 tahun belakangan ini selalu menuntut supaya diceraikan oleh Pemohon untuk segera mengajukan gugatan cerai;
  6. Bahwa Pemohon sebagai suami selama ini sudah menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah dari anak dengan selalu memberikan perhatian, memberikan nafkah kepada Termohon dan anak dan tidak pernah menelantarkan namun Pemohon sudah merasa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;
  7. Bahwa sebagaimana layaknya rumah tangga sudah seharusnya Termohon sebagai istri mengikuti suami (Pemohon) sehingga kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) tahun yang berjauhan kota atau tempat tinggal ini sering berpotensi menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Pemohon merasa tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
  8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Ijin dari Walikota Balikpapan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tanggal 03 Oktober 2016 Nomor 835 /76/BKD Tentang Pemberian Izin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membicarakan atas masalah ini dan berharap agar permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini tidak berlarut-larut dan anak tetap berada dalam pengasuhan bersama - sama yaitu Pemohon dan Termohon dan akhirnya Pemohon mengajukan di Pengadilan Agama Balikpapan melalui yang terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan yang diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mengunjungi anak XXX kapanpun sewaktu-waktu Pemohon datang ke kota Tangerang serta Pemohon berhak mengajak anak Danish Naimira Syafina untuk jalan-jalan atau rekreasi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 21 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 24 November 2016 dan relaas panggilan bertanggal 21 Desember 2016 untuk sidang pada tanggal 29 Desember 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 10 Oktober 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

➡ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 804/96/X/2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang tanggal 26 Oktober 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti P-1);

➡ Fotokopi Keputusan Waki Kota Balikpapan Nomor 835/76/BKD Tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian XXX Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, tanggal 03 Oktober 2016, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, Banyuwangi, 13 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009 di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kota yang berbeda, Pemohon tinggal di Balikpapan sedangkan Termohon bersama orang tuanya di Kota Tangerang;
- bahwa awalnya meskipun mereka tidak tinggal dalam satu kota berjalan baik, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini sering bertengkar karena Termohon menuntut agar segera diceraikan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Termohon agar bersedia pindah tugas di Kota Balikpapan, sehingga bisa berkumpul sebagai suami isteri dan anaknya;
  - bahwa saksi sanggup dan bertanggung jawab untuk mencari tempat untuk pindah tugas Termohon di Balikpapan, namun selalu ditolaknya padahal Pemohon juga bekerja sebagai XXX di Kota Balikpapan;
  - bahwa saksi beserta istri pada tahun 2016 pernah datang bermusyawarah membahas masalah rumah tangga mereka dengan orang tua Termohon di Tangerang namun tidak berhasil, Termohon minta agar secara resmi diserahkan kepada orang tuanya;
  - bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan menasihati keduanya tidak berhasil, sebagai orang tua saksi tidak keberatan jika Pemohon bercerai dengan Termohon;
2. XXX, Balikpapan, 02 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sebagai Ibu tiri Pemohon;
  - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2009 di Karawaci, Kota Tangerang dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, usia 6 tahun dalam asuhan Termohon;
  - bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, meskipun keduanya tinggal di kota yang berbeda jika libur/akhir pekan Pemohon berkunjung ke Tangerang untuk bertemu dengan Termohon;
  - bahwa Pemohon telah beberapa kali mengajak istrinya agar mau pindah bekerja di Balikpapan, namun tidak merespon ajakan tersebut karena Termohon lebih memilih untuk tinggal di Tangerang bersama orang tuanya;



- bahwa karena tinggal di kota yang berjauhan itulah yang menyebabkan ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, walaupun perkawinan mereka telah berjalan selama 7 tahun;
- bahwa Termohon pernah SMS/Whats App kepada Pemohon agar datang ke Tangerang menyerahkan Termohon kepada orang tuanya pada tahun 2015;
- bahwa saksi bersama suami (Ayah kandung Pemohon) berkunjung ke Tangerang untuk musyawarah tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi bertemu dengan keluarga/orang tua Termohon, namun dalam pembicaraan itu tidak berhasil merukunkan mereka bahkan Termohon minta diserahkan oleh Pemohon kepada orang tuanya saat itu juga;
- bahwa saksi jauh sebelumnya bermusyawarah dengan orang tua Termohon sudah pernah menasihati mereka agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak 3 (tiga) tahun belakangan (2013) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Termohon selalu menuntut supaya dicerai oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX di dan XXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, usia 10 tahun dalam asuhan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 maka terbukti Pemohon sebagai XXX Kota Balikpapan, dalam perkara ini telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian dari Wali Kota Balikpapan, maka Pemohon sebagai XXX telah mematuhi dan memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi XXX;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, pada tanggal 24 Oktober 2009;
2. Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di 2 kota yang berjauhan, Pemohon bekerja sebagai XXX di Balikpapan sedangkan Termohon sebagai XXX bekerja di Tangerang tinggal bersama kedua orang tuanya;
3. Bahwa keluarga/orang tua Pemohon sudah beberapa kali mengupayakan agar Termohon bersedia pindah tugas di Balikpapan sehingga waktu berkumpul keluarga bisa terwujud demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
4. Bahwa saksi-saksi atau keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan rumah tangga/perkawinannya akan tetapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak keberatan apabila mereka tetap bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya;
5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut menunjukkan tidak adanya harapan kedua belah pihak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon selalu menunut Pemohon agar menceraikannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak awal mereka telah hidup berpisah di 2 kota yang berbeda, tidak ada yang mengalah untuk pindah bekerja dengan mempertahankan pendirian masing-masing, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut:

**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat;”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan keluarga/ orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan sekarang saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum 1 Pemohon, agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu mempertimbangkan petitum 2, 3 dan 4 dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 2 permohonan Pemohon agar majelis memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, majelis memberikan pertimbangan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa petitum 3 Pemohon agar diberikan ijin untuk dapat mengunjungi anakXXXkapanpun sewaktu-waktu Pemohon datang ke kota Tangerang serta Pemohon berhak mengajak anak untuk jalan-jalan atau rekreasi, majelis memberikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Danish Naimira Syaifina, lahir di Tangerang tanggal 20 Juli 2010 (6 tahun 5 bulan) atau belum mumayyiz, adalah hak Termohon untuk mengasuh sebagai ibunya (Pasal 105 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam), namun demikian meskipun anak tersebut dalam asuhan/pemeliharaan Termohon sebagai ibunya, maka Pemohon tidak boleh dihalangi atau dipersulit untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung anak bernama Danish Naimira Syaifina, pada saat liburan atau hari-hari libur lainnya yang disepakati agar tidak mengganggu waktu sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam XXXg perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Dra. Hj. Munajat, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	340.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>431.000,-</b>

